



AKTA PERDAMAIAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor

Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Soreang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam perkara gugatan hak asuh anak, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Sumedang, 24 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxxxxxxxx RT xxx RW xxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gilang Pradhana, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Gilang Pradhana Law Firm yang berkedudukan di Jalan Cimanuk No. 6, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: gilpradhana@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2023 terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang nomor 4353/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

dan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kendari, 23 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxxxxxxxx RT xxx RW xxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 5 halaman
Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Mudawamah, S.H.I., M.H.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Soreang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Soreang Nomor 7582/Pdt.G/2023/PA.Sor antara:

1. PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Pihak I;
2. TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Pihak II;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah resmi bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5743/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 11 Oktober 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 624/AC/2023/PA.Sor tanggal 22 November 2023;

Pasal 3

Bahwa selama perkawinan, Para Pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 05 Mei 2022;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak telah sepakat pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana Pasal 2 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Pihak I selaku ibu kandungnya;

Halaman 2 dari 5 halaman
Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Pihak I harus memberikan akses kepada Pihak II untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan seizin Pihak I, dan apabila Pihak I tidak memberi akses kepada Pihak II, maka dapat dijadikan alasan oleh Pihak II untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak telah sepakat, Pihak II akan membayar nafkah anak melalui Pihak I sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau menikah atau berusia 21 tahun;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Soreang ditanggung oleh Pihak I;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa terhadap objek yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat-surat meliputi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagai lampiran dari kesepakatan perdamaian tersebut yang pada pokoknya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Mediasi, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 8 Desember 2022;

*Halaman 3 dari 5 halaman
Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa berkas perkara *a quo*;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami, **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, di luar kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman
Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor



Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A. **Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 185.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 halaman
Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor